

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penetapan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018;
 - bahwa sehubungan dengan Rumah Sakit yang bertujuan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih baik efektif, efisien, ekonomi dan transparan maka perlu disempurnakan menjadi Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 23 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006

- tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
- 3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

- Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaaan keuangan yang memberikan fleksibelitas berupa keluasan untuk menerapkan praktek –praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umum nya.
- 7. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- 8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah daerah yang Menerapkan PPK BLUD.
- 9. Pejabat pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan PPK-BLUD, Pejabat Teknis Yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
- 10. Pimpinan BLUD adalah Pimpinan BLUD RSUD.
- 11. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Pejabat yang berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap Pengelolaan Keuangan PPK BLUD.
- 12. Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab.
- 13. Pelaksana teknis adalah pejabat struktural/staf yang membantu pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya dan teknis dibidang masing-masing yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan BLUD RSUD Padang Pariaman.
- 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki

- tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- 16. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPK BLUD.
- 17. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas.
- 18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD.
- 19. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan Anggaran BLUD RSUD.
- 20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disngkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 21. Target Tahunan adalah nilai presentase yang harus dicapai sebagai tolak ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- 22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD.
- 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 25. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- 26. Rekening Kas BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang

- BLUD RSUD dibuka oleh Pemimpin BLUD RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
- 27. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
- 28. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
- 29. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang mengelola pelaksanaan pengurusan penerimaan dan pendapatan dana pendapatan jaminan kesehatan nasional dan retribusi yang dikelola BLUD RSUD.
- 30. Perencanaan dan evaluasi adalah pejabat yang melaksanakan urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD RSUD.
- 31. Pegawai BLUD RSUD adalah semua pegawai yang berstatus baik PNS, maupun Non PNS.
- 32. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 33. Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.
- 34. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD.
- 35. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD RSUD.
- 36. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- 37. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
- 38. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

- 39. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
- 40. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 41. Interval adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 42. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 43. Remunerasi adalah imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 44. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau jasa hasil usaha lainnya.
- 45. Nilai asset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari asset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
- 46. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 47. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat

DPA BLUD RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II AZAZ PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD PASAL 2

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RSUD mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- 2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- 3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan flesibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

BAB III

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri dari :
 - a. Pemimpin BLUD RSUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur RSUD Padang Pariaman.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Bidang Keuangan RSUD Padang Pariaman.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis dan Kepala Tata Usaha RSUD Padang Pariaman.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Pemimpin BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Kedua Tugas Pejabat Pengelola Paragraf 1 Pemimpin BLUD RSUD Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD RSUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran.
- (4) Pemimpin BLUD RSUD merupakan Pejabat yang berwenang menandatangani :
 - a. surat perintah membayar;
 - b. slip penarikan uang dari rekening kas BLUD RSUD;
 - c. laporan keuangan BLUD RSUD;
 - d. laporan kinerja operasional;
 - e. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD RSUD; dan
 - g. keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

Paragraf 2 Pejabat Keuangan BLUD RSUD Pasal 6

(1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

- (1) huruf b, memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA BLUD RSUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan ivestasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pejabat Keuangan dibantu oleh pembantu PPK-BLUD.

Paragraf 3 Pejabat Teknis BLUD RSUD Pasal 7

- (1) Pejabat teknis BLUD RSUD adalah sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, memiliki tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di pelayanan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggung jawabkan kinerja operasional dipelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD RSUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis pelayanan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pejabat Teknis dibantu oleh Pelaksana Teknis yang melaksanakan fungsi teknis dibidang masingmasing.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat struktural/pelaksana yang melaksanakan fungsi teknis dibidangnya masing-masing.
- (3) Pelaksana teknis sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Teknis.
- (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Hak Pengelola BLUD RSUD Pasal 9

Hak Pengelola BLUD RSUD adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. mendapatkan gaji untuk pegawai Non PNS sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai.

Bagian Keempat Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Pasal 10

- (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:
 - a. menerima gratifikasi dari pihak lain;
 - b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD RSUD;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
 - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Alasan pemberhentian Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:
 - a. berakhirnya masa periode kerja bagi Pemimpin;
 - b. berakhirnya masa tugas/pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi atau promosi;
 - e. mengundurkan diri secara tertulis;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
 - g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 11

- (1) Apabila BLUD RSUD memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai asset menurut neraca yang memenuhi syarat paling sedikit Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) baru dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat OPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. Pejabat dilingkungan satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (4) Susunan Dewan Pengawas adalah:
 - a. Seorang Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD RSUD;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non Keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Masa Jabatan Dewan Pengawas Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya,.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD.

Bagian Keempat Sekretaris Dewan Pengawas Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

BAB V REMUNERASI Pasal 16

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorium,insentif, bonus atas prestasi,pesangon dan/atau pensiun.

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorium.

Pasal 18

- (1) Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD RSUD, mempertimbangkan faktorfaktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD, tingkat pelayanan serta produktifitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD RSUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 19

Honorium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD RSUD;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD RSUD; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 20

(1) Remunerasi bagi pejabat pengelolaan dan pegawai BLUD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, dihitung berdasarkan indikator penilaian:

- a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan prilaku (competency index);
- c. resiko kerja (risk index);
- d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- e. jabatan yang disandang (position index); dan
- f. Hasil/capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundang-Undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD RSUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 22

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD RSUD diatur SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TARIF LAYANAN Pasal 23

- (1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil perinvestasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif pola tarif sesuai jenis layanannya.

Pasal 24

- (1) Tarif layanan diusulkan oleh pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tariff layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dan keanggotaannya berasal dari unsur :
 - a. Pembina Teknis;
 - b. Pembina Keuangan;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga Profesi.

BAB VIII PENDAPATAN DAN BIAYA Bagian Kesatu

Pendapatan Pasal 25

Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari:

- a. Jasa Layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN: dan
- f. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

- (1) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaiman dimaksud dalam 25 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) RSUD dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf f, adalah:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;

- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD; dan
- g. hasil investasi.

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 kecuali berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kelompok pendapatan pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan daerah.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua Biaya Pasal 28

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 29

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), terdiri

dari:

- a. biaya pelayanan; dan
- b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya modal; dan
 - g. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 30

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 31

(1) Seluruh biaya BLUD RSUD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap

triwulan.

(2) Seluruh biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang lampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab.

Pasal 32

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaiman dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive.
- (3) Fleksibilitas penegluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.'
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD oleh PPKD.
- (4) Presentase ambang batas tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 34

- (1) BLUD RSUD menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD RSUD.

- (1) RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 36

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akutansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan Rumah Sakit lainnya.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenan.

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, paling sedikit memuat Kinerja tahun berjalan:
 - a. asumsi makro dan mikro;
 - b. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. anggaran pendapatan dan biaya;
 - e. besaran presentase ambang batas;
 - f. prognosa laporan keuangan;
 - g. perkiraan maju (forward estimate)
 - h. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-OPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan SPM dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

- (1) Kinerja Tahunan berjalan sebagaiaman dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan
- (3) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercemin dari tarif layanan.
- (5) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan yang tercemin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional dan BLUD RSUD.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercemin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan gunna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (9) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
- (10) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-OPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf I, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yangmerupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-OPD/APBD.

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap DPA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan RBA BLUD RSUD dan disahkan oleh pemimpin BLUD.

BAB X PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu DPA-BLUD RSUD Pasal 40

- (1) DPA BLUD RSUD mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Tim anggaran mengesahkan DPA BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum disahkan oleh tim anggaran maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya.
- (5) DPA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh tim anggaran

sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 41

- (1) DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh tim anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana.
- (2) Penarikan dana sebagiamana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagiaman dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Pasal 42

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.
- (3) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya kerekening kas BLUD RSUD da dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaporkan penerimaan BLUD RSUD setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang Pasal 43

(1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan

- barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman dan/atau jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan perikatan pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), menajdi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 48

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat Investasi Pasal 49

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang member manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peminatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak menggangu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

- (1) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaiamana dimaksud ayat (1), dapat berupa:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
 - c. pemberian sertifikat Bank Indonesia.

- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

- (1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas Persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 52

- (1) Hasil investasi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dapata dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan

- pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD padang Pariaman.

Hasil kerjasama sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai penegeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pasal 56

- (1) BLUD RSUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah,

proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 58

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 59

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 60

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan, pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Indenpendensi, dalam hal menghindari danmencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang Pasal 62

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD.

Bagian Kedelapan Surplus/Defisit Anggaran Pasal 63

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

Pasal 64

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

Pasal 65

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

Bagian Kesembilan Penyelesaian kerugian Pasal 66

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan Pasal 67

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD paling memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 68

- (1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efesien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB XI AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 69

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penylenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban dan ekuitas dana.

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi danpelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan pengukuran, penyajian dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 72

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya
 BLUD RSUD selama 1 (satu) periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertakan dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pad ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaporan berakhir yang terdiri dari:

- a. neraca;
- b. laporan arus kas;
- c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
- d. laporan operasional.

Penyusunan laporan keuangan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 75

Guna membantu Pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu di bentuk SPI.

Pasal 76

- (1) SPI ditunjuk dari orang yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD RSUD.
- (2) SPI beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) SPI bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) SPI diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB XII PROSEDUR KERJA Bagian Kesatu Tata Kerja Pasal 77

- (1) Setiap pegawai dilingkungan BLUD RSUD dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simlifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal dilingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (1) Setiap bidang/bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap bidang/bagian bertanggung jawab memimpin, mengkoordinir dan

- memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap bidang bagian bertanggung jawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua Sistem Informasi Pasal 79

- (1) BLUD RSUD wajib melaksanakan sistem informasi Rumah Sakit.
- (2) Sistem informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik yang mencakup data semua sistem di Rumah Sakit.
- (3) Sistem informasi Rumah Sakit dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu Pengelolaan, Pengangkatan, Penghargaan dan Sanksi Pegawai Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 80

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Paragraf 2 Pengangkatan Pegawai Pasal 81

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 82

(1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Paragraf 3 Penghargaan dan Sanksi Pasal 83

BLUD Rumah Sakit menerapkan sistem imbal jasa kepada pegawai yang berpretasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktifitas kerja serta memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Jenjang Karier Pasal 84

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan posisi jabatan, dan peningkatan pendidikan.
- (3) Jenjang karier sebagiamana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang berstatus PNS ketentuannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 85

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) bagi pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

Pasal 86

- (1) Peningkatan pendidikan bagi pegawai yang berstatus PNS diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin Pemimpin.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja di BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Masa Purna Tugas Pasal 87

- (1) Masa purna tugas pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Masa purna tugas pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.

BAB XIV PENGELOLAAN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Kesehatan Lingkungan Pasal 88

- (1) BLUD RSUD wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di lingkungan BLUD RSUD.
- (3) Tata laksana peneylenggaraan kesehatan lingkungan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah Pasal 89

- (1) BLUD RSUD wajib menyelenggarakan pengelolaan limbah B3 atau medis.
- (2) Limbah B3 atau medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dapat dilakukan dengan mempekerjakan pihak lain melalui perjanjian kerja sama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertifikat, keahlian atau izin pengolahan limbah B3 atau medis.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 atau medis ketentuannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 90

- (1) Pembinaan keuangan BLUD Rumah Sakit oleh PPKD.
- (2) Laporan disampaikan per 3 bulan untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 91

Pengawasan Rumah Sakit dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

> BAB XVI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA Pasal 92

(1) Evaluasi dan penilaian Kinerja Rumah Sakit dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA.

BAB XVII PENUTUP Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang Pada tanggal 18 Maret 2019 BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 18 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI, SE.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 23